

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**



**Nomor : 6**

**Tahun 2001**

**Seri B**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

**NOMOR 12 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES) DAN PERPORASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIAMIS**

Menimbang :

- a. bahwa Retribusi Cetak Tulis (Leges) telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 4 Tahun 1993, dan sudah tidak berlaku lagi dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah, maka Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi merupakan potensi yang besar bagi sektor pendapatan ;

- c. bahwa untuk kepentingan penarikan Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG  
RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES) DAN PERPORASI**

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau Badan sebagai pengganti biaya ongkos cetak tulis dari setiap surat-surat penting maupun salinannya dan barang-barang cetakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
- e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- f. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang kepada Kas Daerah ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Ciamis ;
- h. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- i. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **B A B II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran pengganti biaya ongkos cetak tulis dari setiap surat-surat penting maupun salinannya dan barang-barang cetakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap surat-surat penting maupun salinannya dan barang-barang cetakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memerlukan surat-surat penting maupun salinannya dan barang-barang cetakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

## **B A B III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Retribusi Cetak tulis (Leges) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **B A B IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 4**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan sebagai pengganti biaya ongkos cetak tulis dari setiap surat-surat penting maupun salinannya dan barang-barang cetakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

## B A B V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 5

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya ongkos cetak tulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

## B A B VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Obyek Pelayanan yang diberikan ;
- (2) Besarnya pungutan biaya Leges ditetapkan sebagai berikut :
  1. Tiap-tiap Keputusan yang menyangkut sesuatu untuk asli  
Kutipan atau salinannya setiap set sebesar Rp. 5.000,-
  2. a. Sejenis Kartu Izin setiap kartu sebesar Rp. 5.000,-  
b. Sejenis Kartu Izin, setiap kartu berikut amplop dalam  
kemasan khusus sebesar Rp. 7.500,-
  3. Untuk tanda batas waktu atau label dan sejenis lainnya  
yang terbuat dari logam tiap label sebesar Rp. 2.500,-
  4. Tulisan-tulisan atau salinan-salinan yang dibuat oleh  
Bagian, Dinas, Instansi dan Kantor Pemerintah Daerah  
dengan mempergunakan karbon atau stensil untuk tiap-  
tiap lembar sebesar Rp. 350,-

5. Untuk tiap surat yang dicetak :
  - a. Tiap halaman berukuran folio, sebagian halaman dihitng satu halaman sebesar Rp. 300,-
  - b. Tiap halaman berukuran kwarto sebagian dari halaman dihitng satu halaman sebesar Rp. 200,-
  
6. Tiap Karcis @ 100 lembar :
  - Yang dicetak dalam kertas biasa sebesar Rp. 1.500,-
  - Yang dicetak dalam kertas berwarna sebesar Rp. 2.000,-
  
7. Tiap-tiap buku Raport/Izajah :
  - a. STTB SD/MI, SLTP/MTs. SMU/SMK/MA sebesar Rp. 9.000,-
  - b. Buku Lapor Pendidikan untuk siswa SD/MI, SLTP/MTs, SMU dan MA sebesar Rp. 5.000,-
  - c. Buku Lapor Pendidikan untuk SMK sebesar Rp. 9.000,-

### Pasal 7

Besarnya Biaya Perporasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Tiap Blok karcis dari kertas biasa atau berwarna yang dicetak oleh pihak penyelenggara/dipungut biaya perporasi sebesar Rp. 500,-
2.
  - a. Tiap lembar selebaran/reklame (Thin Plate) bahan dari kertas sebesar Rp. 10,-
  - b. Tiap lembar selebaran/reklame (Thin Plate) bahan dari plastik sebesar Rp. 15,-

### Pasal 8

Penetapan besarnya Biaya Cetak Tulis(Leges) Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga diatur oleh Peraturan Daerah tersendiri.

### **Pasal 9**

Penetapan besarnya Biaya Cetak Tulis (Leges) Akta-akta yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan diatur oleh Peraturan Daerah tersendiri.

## **B A B VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah tempat pelayanan Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi diberikan.

## **B A B VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan biaya leges dilaksanakan oleh petugas pada Dinas, Badan dan Lembaga pada unit kerja yang bersangkutan dan Unit Kerja yang bersangkutan ;
- (2) Hasil pemungutan biaya leges disetor ke Kas Daerah ;



## **B A B IX**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

#### **Pasal 13**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **B A B X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 4 Tahun 1993, tentang Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis berikut semua perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 15**

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis  
pada tanggal 8 – 6 - 2001**

**BUPATI CIAMIS**

**Cap / ttd.**

**H. OMA SASMITA S, SH. MSi.**

**Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 9 – 6 - 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
CIAMIS**

**Cap / ttd.**

**Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI B**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**  
**NOMOR 12 TAHUN 2001**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES) DAN PERPORASI**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa ketentuan mengenai Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 1993.

Bahwa sehubungan dengan perkembangan pembangunan dewasa ini, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut diatas, dirasakan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan peninjauan kembali dan selanjutnya menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah yang baru.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam penafsiran.

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Yang dimaksud dengan Sekretariat adalah unit-unit kerja pada Sekretariat Daerah (seperti Bagian-bagian) dan Sekretariat Dewan yang karena tugasnya diberikan pertanggung jawaban dalam penerimaan Retribusi Cetak Tulis (Leges).

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud benda berharga adalah :

- a. Bon / Nota Penjelasan ;
- b. Peneng ;
- c. Resi ;
- d. Benda-benda berharga lainnya yang sejenis dengan itu ;

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas